



Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Alat Mesin Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dalam KUHPERdata

Kadek Nanda Saputra¹ Dewi Septiana² Dora Mustika³ Sepriyadi Adhan S⁴ Dinda Anna Zatika⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: kadeknandasaputra2@gmail.com¹ dewi.septian@fh.unila.ac.id²
dora.mustika@fh.unila.ac.id³ sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴ dinda.anna@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Perjanjian sewa-menyewa lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah perjanjian antara petani sebagai penyewa dan pengelola taksi Alsintan sebagai pemberi sewa, yang dibuat tanpa dokumen tertulis dengan pembayaran sewa dilakukan setelah petani panen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian, kekuatan mengikat para pihak, serta kekuatan pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan Live Case Study. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPERdata. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPERdata. Dalam hal pembuktian, perjanjian tersebut hanya mengandalkan kepercayaan para pihak sehingga sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa sebaiknya dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disaksikan oleh para saksi guna memperkuat pembuktian.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Sewa Menyewa, Alat dan Mesin Pertanian, Pembayaran Pasca Panen.

Abstract

The oral lease agreement for agricultural machinery with a post-harvest payment system in Lubuk Makmur Village, Ogan Komering Ilir Regency, is an agreement between farmers as lessees and the Alsintan taxi operator as the lessor, established without a written document, with lease payments made after the farmers harvest their crops. The purpose of this study is to examine the terms of the agreement, its binding force on the parties, and its evidentiary weight. The research method used is a normative-empirical approach, employing a descriptive study design and a Live Case Study methodology. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were sourced from laws and regulations, books, journals, and other legal materials. Data analysis was conducted qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the arrangement complies with the provisions of Article 1548 of the Civil Code. The agreement is legally binding based on the principle of consensualism and the principle of pacta sunt servanda, as stipulated in Article 1338(1) of the Civil Code. In terms of evidence, the agreement relies solely on the trust between the parties, making it difficult to prove. Therefore, lease agreements should be made in writing, signed by the parties, and witnessed by witnesses to strengthen the evidence.

Keywords: Oral Agreement, Lease, Agricultural Tools and Machinery, Post Harvest Payments



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris di mana sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan yang mayoritas penduduknya adalah petani.

Sistem pertanian telah melalui evaluasi disepanjang abad sebagai dampak kemajuan teknologi, selama ini pertanian tradisional masih bergantung pada kesuburan tanah, ketersediaan air, iklim dan topografi dengan tidak memaksimalkan penggunaan input seperti teknologi, karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alam, maka produksinya tidak dapat mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi inilah yang mendorong berkembangnya pertanian konvensional atau sistem pertanian modern. (Rosalina, 2022: 10).

Konsep pertanian modern dapat dicirikan dengan adanya penggunaan alat dan mesin pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian Menjelaskan bahwa: "Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan, Keberadaan Alsintan di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir memang sangat membantu para petani dalam menjalankan aktivitas pertaniannya. Namun pada kenyataannya tidak semua petani mampu untuk membeli traktor sehingga sering kali para petani harus menyewa kepada pengelola taksi alsintan. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian Menjelaskan bahwa: Pengelola Taksi Alsintan adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa taksi alsintan. Selain tidak mampu membeli alsintan ternyata masih banyak para petani yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk membayar biaya sewa Alsintan secara langsung, sehingga kondisi ini menimbulkan praktik hukum perdata yang begitu unik di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sistem pembayaran pasca panen.

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa sewa menyewa merupakan suatu perjanjian antara satu pihak kepada pihak lainnya dalam menikmati suatu barang selama waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati, sehingga pihak tersebut dapat menyanggupi kesepakatannya. (Jason & Djapaputra, 2024: 21) Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat syarat sah perjanjian yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan hukum dari pihak-pihak yang membuatnya, adanya objek yang diperjanjikan, dan tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum. dari aturan ini jelas bahwa hukum Indonesia tidak mewajibkan perjanjian tertulis agar bisa diakui secara hukum dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah selama tidak melanggar ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. (Roshandi et al., 2025: 115). Perjanjian lisan dalam praktiknya tentu mempunyai kelemahan dibandingkan perjanjian tertulis dalam hal pembuktian ketika terjadi perselisihan ataupun sengketa, isi perjanjian maupun kesepakatan yang telah dicapai akan sulit dibuktikan karena tidak adanya dokumen tertulis sebagai bukti. Sehingga muncul pertanyaan pertanyaan seperti Bagaimana pembuktian dan kekuatan mengikat para pihak, serta pengaturannya dalam KUHPerdata mengenai perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen ini.

Perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen ini telah lama diterapkan oleh masyarakat di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karena itu sangat penting untuk menganalisis bagaimana pembuktian dan kekuatan mengikat para pihak, serta pengaturannya dalam KUHPerdata mengenai perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alasan peneliti memilih Desa Lubuk Makmur sebagai tempat penelitian karena Desa Lubuk Makmur mayoritas penduduknya adalah petani, dan ada banyak pengelola taksi alsintan yang menerapkan sistem pembayaran pasca panen dengan hanya melalui perjanjian secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis secara sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan perundang-undangan, sebagai hukum positif, diterapkan dalam praktik terhadap berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Secara substansial, metode ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan hukum di lapangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. (Syarif, 2024: 6). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk mengamati dan menganalisis kondisi Masyarakat saat ini, objek tertentu, situasi, sistem pemikiran, maupun peristiwa yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan, Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *Live Case Study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan sedang berlangsung atau belum berakhir. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. (Suyanto, 2022: 62).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan pemeriksaan dokumen tertulis, sedangkan data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber, serta pengamatan lapangan di lokasi penelitian Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul yaitu dengan mengatur dan mengelola data serta bahan-bahan hukum secara terstruktur dan sistematis guna memudahkan proses analisis. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif agar mendapatkan jawaban yang benar dan akurat, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang relevan. (Suyanto, 2022: 109–177).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa secara Lisan Alat Mesin Pertanian dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen dalam KUHPerdata Di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan Pengaturan perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan dengan petani, kesepakatan tersebut dibuat secara lisan hanya melalui ucapan tanpa adanya dokumen tertulis. Di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir perjanjian lisan sering dilakukan karena lebih mudah dibandingkan dilakukan secara tertulis, selain itu para pihak juga sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain. Dalam pengaturan perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir petani ingin menyewa alsintan yaitu traktor roda empat kepada pengelola taksi alsintan untuk membajak lahan sawahnya tetapi petani meminta pembayaran sewa dibayarkan setelah mendapatkan hasil dari panennya. Selanjutnya harga sewa yang harus dibayarkan adalah dihitung berdasarkan luas lahan sawah petani yang dibajak menggunakan objek sewa yaitu traktor roda empat.

Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan sepakat dengan isi perjanjian tersebut karena selain dapat membantu petani dalam hal permodalan, secara tidak langsung Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan mendapatkan penyewa tetap dan berkelanjutan karena telah memberikan kemudahan bagi para petani. Perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin

pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen ini telah lama diterapkan oleh para petani dan para pengelola taksi alsintan di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir ada sekitar kurang lebih 16 orang pengelola taksi alsintan yang menerapkan sistem perjanjian sewa menyewa alat mesin pertanian dengan pembayaran pasca panen termasuk salah satunya adalah Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan dan Bapak Sumantre sebagai petani yang menyewa. Perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah perjanjian yang mengikat dan sah, hal ini didasarkan pada pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelola taksi alsintan dan petani sama-sama sepakat dengan isi perjanjian yang dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Pengelola taksi alsintan dan petani sebagai penyewa sama-sama sehat tanpa pengampunan dan sudah menikah serta berusia lebih dari 21 tahun.
3. Adanya objek tertentu yaitu traktor roda empat sebagai salah satu alat mesin pertanian yang digunakan untuk membajak lahan.
4. Perjanjian tersebut dilakukan karena petani membutuhkan traktor untuk membajak lahan sawahnya dan pengelola taksi alsintan menerima bayaran dari petani, sehingga perjanjian ini memenuhi adanya sebab yang halal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut secara praktik pengaturan perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah dan mengikat bagi para pihak karena perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak melanggar salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. (Neesya et al., 2025: 5) Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian dimana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati barang selama jangka waktu tertentu, dengan kewajiban pihak yang menerima hak tersebut untuk membayar jumlah harga sewa yang telah disepakati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPdata. (Muslim & Busro, 2022: 940). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumantre sebagai petani yang menyewa alsintan, dalam perjanjian sewa menyewa alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, pengelola taksi alsintan memberikan hak kepada petani menggunakan traktor untuk membajak lahan sawahnya, setelah petani selesai membajak lahan sawahnya, petani wajib mengembalikan traktor kepada pengelola taksi alsintan, dan harus membayar harga sewa setelah petani mendapatkan hasil dari panennya. Dengan demikian Pengaturan perjanjian sewa menyewa alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1548 KUHPdata, dimana Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan memberikan hak untuk menggunakan traktor miliknya kepada Bapak Sumantre sebagai penyewa, selanjutnya setelah selesai menggunakan traktor untuk membajak lahan sawahnya, traktor dikembalikan lagi oleh Bapak Sumantre kepada Bapak Agus. Selanjutnya Bapak Sumantre membayar biaya sewa setelah mendapatkan hasil dari panennya.

Kekuatan Mengikat Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa secara Lisan Alat Mesin Pertanian dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kekuatan mengikat pelaksanaan perjanjian didasarkan pada Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPdata, salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini menunjukkan

bahwa pada umumnya perjanjian tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis karena pada dasarnya perjanjian sudah dianggap lahir dan mengikat ketika para pihak telah mencapai kesepakatan. Dengan demikian perjanjian sewa menyewa secara lisan adalah sah dan bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya sejak adanya kesepakatan para pihak. (Salim H.S., 2019: 10). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai pihak pengelola taksi alsintan, perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian yang dibuat dengan Bapak Sumantre sebagai petani yang menyewa telah disepakati secara bersama sama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dengan kata lain perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah mengikat karena kedua belah pihak yang membuat perjanjian telah sama-sama sepakat dengan isi dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara yaitu salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan bersifat mengikat bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaannya telah memiliki kekuatan yang mengikat karena berdasarkan asas konsensualisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian sudah dianggap lahir dan mengikat ketika para pihak telah mencapai kesepakatan. Perjanjian yang telah memenuhi keempat syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara telah mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kekuatan mengikat pelaksanaan perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya harus dipatuhi dan berlaku sebagaimana halnya undang-undang. (Salim H.S., 2019: 10).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumantre sebagai petani yang menyewa alsintan, perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaannya para pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu:

1. Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan telah memberikan hak kepada petani sebagai penyewa menggunakan traktor yang menjadi objek sewa.
2. Bapak Sumantre sebagai petani yang menyewa traktor telah menunaikan kawasibannya membayar biaya sewa sesuai waktu yang telah disepakati.

Hal ini membuktikan bahwa perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam praktiknya telah memenuhi salah satu dasar kekuatan mengikatnya sebuah perjanjian dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya harus dipatuhi dan berlaku sebagaimana halnya undang-undang.

Pembuktian Perjanjian Sewa Menyewa secara Lisan Alat Mesin Pertanian dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pihak yang membuat perjanjian secara bersama-sama telah mengakui perjanjian tersebut tanpa adanya pihak yang menyangkal, namun apabila terdapat penyangkalan dari salah satu pihak maka perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan hukum dan kebenarannya harus dibuktikan berdasarkan alat bukti lainnya. Pasal 164 HIR mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata yaitu: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. (Sakinah, 2025: 10).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumantre sebagai Petani dan Bapak Agus sebagai Pengelola Taksi Alsintan, perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir dibuat tanpa adanya bukti saksi karena para pihak sudah saling percaya satu sama lain, Kesepakatan antara Petani dengan Pengelola Taksi Alsintan dilakukan secara langsung dengan ucapan. isi dari kesepakatan yang dibuat adalah mengenai jenis Alsintan yang digunakan, luas lahan yang dikerjakan, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta jumlah biaya sewa yang dibayarkan setelah petani memperoleh hasil dari panennya. Dengan demikian, keadaan tersebut menunjukkan dalam pelaksanaannya perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanya bukti saksi ataupun bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 164 HIR karena para pihak yang membuat perjanjian sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain. Namun, perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa adanya bukti saksi adalah tetap sah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, cakap hukum, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah selama memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ketika para pihak yang membuat perjanjian sepakat dengan isi perjanjian dan menandatangani isi surat perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan pembuktian yang kurang sempurna, apabila terjadi sengketa, perjanjian sewa menyewa secara lisan sulit untuk dibuktikan karena perjanjian yang dibuat hanya melalui ucapan tanpa adanya dokumen tertulis. (Nanda Purba et al., 2023:6). Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, sangat bergantung kepada para pihak yang membuat perjanjian dalam menunjukkan fakta sebenarnya untuk membuktikan adanya kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh Petani dengan Pengelola Taksi Alsintan. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan yang dibuat oleh Petani dan Pengelola Taksi Alsintan tersebut adalah sah karena tidak melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir sebaiknya jangan hanya mengandalkan kepercayaan para pihak saja, akan tetapi harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta menghadirkan para saksi, agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika dikemudian hari terjadi sengketa ataupun penyangkalan dari salah satu pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjanjian sewa menyewa secara lisan alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen di Desa Lubuk Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan pembayaran biaya sewa dilakukan setelah petani memperoleh hasil panen. kekuatan mengikat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa secara lisan berlaku sejak para pihak mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga sewa. Meskipun perjanjian dibuat secara lisan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak karena telah memenuhi syarat sah perjanjian serta berdasarkan asas konsensualisme dan *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sedangkan pembuktian perjanjian

sewa menyewa secara lisan memiliki kelemahan karena tidak dituangkan dalam dokumen tertulis dan tidak menggunakan saksi. Apabila terjadi sengketa atau penyangkalan, pembuktian dapat didukung dengan bukti lain, seperti catatan mengenai penyewa dan biaya sewa serta keterangan pihak yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian perjanjian tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menunjukkan fakta mengenai adanya kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pengelola taksi alsintan dan petani agar dalam melakukan perjanjian sewa menyewa alat mesin pertanian dengan sistem pembayaran pasca panen sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta dihadiri para saksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mempermudah pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau penyangkalan terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan dan dukungannya, serta warga Desa Lubuk Makmur terlebih kepada Bapak Agus sebagai pengelola taksi alsintan dan Bapak Sumantre sebagai petani yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella Putri Sakinah. "Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 14.
- Jason, William, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.
- Muslim, Arif Rifqi, and Achmad Busro. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat." *NOTARIUS* 15, no. 2 (2022): 940.
- Neesya, Ananda Bunga, Fedya Batara, Trisya Sukmana, Suci Aulia, Vega Febriana, Nandang Kusnadi, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, and Article History. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia" 13, no. 5 (2025): 4.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023.
- Purba, Nanda Divabuena, Jelita Safitri Ananda, and Gesang Khalis. "Meninjau Perjanjian Sewa Menyewa Lisan Berdasarkan Hukum Wanprestasi Dalam Perikatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 6 (2023): 6.
- Rosalina, Dwi Indah. "Penerapan Dalam Pembangunan Pertanian Modern Di Indonesia Yang Sehat Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan." *Semagri* 3, no. 1 (2022): 10.
- Roshandi, Deanna Fitri, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Alamat Jl, Kaliurang No, Kec Ngemplak, Kabupaten Sleman, and Daerah Istimewa Yogyakarta. "Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Walaupun Perjanjiannya Terlihat Sederhana . Ini Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025): 115.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.